



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/PID/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JERMIAS MANOE;**
Tempat lahir : Nekemolo;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun /16 Juni 1957;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.014 RW.007, Desa Baumata Timur,
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa mengahdapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 101/PEN.PID/2017/PT KPG tanggal 21 Juli 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 55/Pid.B/2017/PN Olm, tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM- 09/OLMS/Epp.2/02/2017, tanggal 20 Februari 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa JERMIAS MANOE pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di belakang

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 101/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban beralamat di Rt 014 Rw 007 Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan *PENGANIAYAAN terhadap saksi korban HANA MANU-TEFA*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, saksi korban dan saksi EKLOPAS MANU sedang duduk di dalam rumahnya, lalu saksi korban dan saksi EKLOPAS MANU mendengar suara mesin Sensorr di belakang rumah saksi korban, kemudian saksi korban dan saksi EKLOPAS MANU pergi ke belakang rumah saksi korban untuk mengecek bunyi Sensorr tersebut, dan sesampainya di belakang rumah saksi korban, saksi korban dan saksi EKLOPAS MANU melihat terdakwa sedang melakukan penebangan terhadap pohon jati di belakang rumah saksi korban, kemudian saksi EKLOPAS MANU menegur terdakwa untuk tidak melakukan penebangan terhadap pohon jati tersebut, karena pohon jati tersebut adalah milik kepunyaan saksi EKLOPAS MANU, namun hal tersebut tidak diterima oleh terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi EKLOPAS MANU, kemudian ketika terdakwa hendak maju untuk mendekati saksi EKLOPAS MANU dengan maksud terdakwa dan saksi EKLOPAS MANU akan mengangkat sumpah menyangkut kepemilikan pohon jati tersebut kemudian saksi korban mengikuti terdakwa dari arah belakang terdakwa dan saksi korban memegang tangan terdakwa dengan maksud untuk menahan terdakwa agar jangan bertengkar dengan saksi EKLOPAS MANU, lalu terdakwa berusaha melepaskan tangannya yang dipegang oleh saksi korban dengan cara menghempaskan tangannya yang dipegang oleh saksi korban sehingga tangan terdakwa mengenai bahu saksi korban dan menyebabkan saksi korban terjatuh ke tanah dan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B-472/IX/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 September 2016, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok disertai luka lecet pada tulang pipi kanan, bengkok kebiruan pada bahu kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri dan luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah kaki kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 101/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JERMIAS MANOE pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di belakang rumah saksi korban beralamat di Rt 014 Rw 007 Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *Karena kesalahannya mengakibatkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, saksi korban dan saksi EKLOPAS MANU sedang duduk di dalam rumahnya, lalu saksi korban dan saksi EKLOPAS MANU mendengar suara mesin Sensorr di belakang rumah saksi korban, kemudian saksi korban dan saksi EKLOPAS MANU pergi ke belakang rumah saksi korban untuk mengecek bunyi Sensorr tersebut, dan sesampainya di belakang rumah saksi korban, saksi korban dan saksi EKLOPAS MANU melihat terdakwa sedang melakukan penebangan terhadap pohon jati di belakang rumah saksi korban, kemudian saksi EKLOPAS MANU menegur terdakwa untuk tidak melakukan penebangan terhadap pohon jati tersebut, karena pohon jati tersebut adalah milik kepunyaan saksi EKLOPAS MANU, namun hal tersebut tidak diterima oleh terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi EKLOPAS MANU, kemudian ketika terdakwa hendak maju untuk mendekati saksi EKLOPAS MANU dengan maksud terdakwa dan saksi EKLOPAS MANU akan mengangkat sumpah menyangkut kepemilikan pohon jati tersebut kemudian saksi korban mengikuti terdakwa dari arah belakang terdakwa dan saksi korban memegang tangan terdakwa dengan maksud untuk menahan terdakwa agar jangan bertengkar dengan saksi EKLOPAS MANU, lalu terdakwa berusaha melepaskan tangannya yang dipegang oleh saksi korban dengan cara menghempaskan tangannya yang dipegang oleh saksi korban sehingga tangan terdakwa mengenai bahu saksi korban dan menyebabkan saksi korban terjatuh ke tanah dan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B-472/IX/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 September 2016, dengan kesimpulan pada hasil

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 101/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan bengkak disertai luka lecet pada tulang pipi kanan, bengkak kebiruan pada bahu kanan, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri dan luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah kaki kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-09/OLMS/Epp.2/02/2017, tanggal 16 Mei 2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JERMIAS MANOE, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan oranglain mengalami luka", sebagaimana diatur dan dalam Pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERMIAS MANOE, S.H., dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, telah didengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai beban tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak-anak yang masih sekolah dan Terdakwa tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Olm, tanggal 20 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JERMIAS MANOE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 101/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2017/PN Olm;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2017/PN Olm;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 3 Juli 2017, dan atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi, masing-masing tertanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 101/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, namun meskipun demikian, hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 55/Pid.B/2017/PN Olm, tanggal 20 Juni 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka" sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 360 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 101/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 55/Pid.B/2017/PN Olm, tanggal 20 Juni 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 360 ayat (2) KUHPidana;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 55/Pid.B/2017/PN Olm, tanggal 20 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, SH.MH** dan **H. JAHURI**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 101/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

EFFENDI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 101/PEN.PID/2017/PT KPG, tanggal 21 Juli 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DANIEL BIAF**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 101/PEN.PID/2017/PT KPG, tanggal 21 Juli 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

I NENGAH SUTAMA, SH.MH.

POLIN TAMPUBOLON,SH.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

H. JAHURI EFFENDI, SH.

DANIEL BIAF.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 101/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)